



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi maka perlu menetapkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251),
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/ instansi dalam pelaksanaan survei;
- c. Membuat analisis dan menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
- d. Mempublikai indeks kepuasan masyarakat;
- e. Melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil survei kepuasan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 10 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
Ttd

LA DENI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI

STRUKTUR TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

JABATAN / KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
Pembina	La Deni	Ketua KPU
	Erni Mawar	Anggota KPU
	Irfan Sakti	Anggota KPU
	Visman	Anggota KPU
	Yasir Arafah	Anggota KPU
Ketua	La Ode Nursalam	Sekretaris KPU
Sekretaris	Ruslan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, data dan Informasi
Anggota	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM
	Abdul Majid	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas
	La Ode Aminuddin	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	A Ishaq	Staf Sub. Bagian Hukum dan SDM
	mam Kreshna Bayu	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Susanti Mosunde	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Darwis	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Parmas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,

